

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai tindak lanjut Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang telah digariskan oleh pusat dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam di bidang pertanahan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam tersebut selanjutnya dituangkan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan, penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam melaksanakan Otonomi Daerah di bidang pertanahan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam, khususnya menjadi pedoman ataupun acuan bagi pejabat struktural dan seluruh staf dalam mendukung terwujudnya Visi Kota Batam menuju *Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.*

Batam, Desember 2018

**KEPALA DINAS PERTANAHAN  
KOTA BATAM,**

**ASPAWI NANGALI, S. Sos**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640509 198603 1 015

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Data Umum Organisasi .....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis Organisasi .....	6
2.1.1 Visi .....	7
2.1.2 Misi .....	9
2.1.3 Tujuan .....	10
2.1.4 Sasaran .....	10
2.1.5 Arah Kebijakan .....	11
2.2. Rencana Kinerja (Perjanjian Kinerja) .....	12
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja .....	13
2.2.2 Program dan Kegiatan .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD .....	24
3.2. Analisis Capaian Kinerja .....	26
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2018 ini dibuat sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2018 dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP ini berisikan informasi tentang pencapaian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 merupakan rencana jangka menengah untuk jangka waktu tahun 2016 s.d. 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi LKjIP tahun sebelumnya, telah kami lakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021. Dalam rencana strategis tersebut, pada tahun 2018 Dinas Pertanahan Kota Batam terdapat 2 sasaran, 3 program dan 7 kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan dengan dukungan dana dari APBD Kota Batam sebesar Rp 508.700.500,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 448.697.622,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) atau 88,20%,-.

Dari sasaran yang harus dicapai tersebut, capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pada sasaran pertama, indikator kinerja sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, berupa tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD

Kota Batam dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah tercapai dengan tingkat capaian 100,00%.

- b. Cakupan sarana dan prasarana aparatur, berupa meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah tercapai dengan tingkat capaian 100,00%.
2. Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik

Pada sasaran kedua, indikator kinerja program yang akan dicapai adalah:

- a. Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah tercapai dengan tingkat capaian 100,00%.
- b. Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah tercapai dengan tingkat capaian 100,00%.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 DATA UMUM ORGANISASI**

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diserahkannya beberapa kewenangan pusat kedaerah melalui Kepres No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota.

Demi menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat di bidang pertanahan, Dinas Pertanahan Kota Batam yang mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah khususnya di bidang pertanahan, dan akan berusaha merancang suatu perencanaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya bidang pertanahan.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batam berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah, serta Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanahan.

Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk penyelenggaraan tugasnya, Dinas Pertanahan Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanahan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, Dinas Pertanahan Kota Batam berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2018 yang telah disusun pada bulan Januari 2018 dan dengan adanya perubahan APBD 2018 dilakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 pada bulan Oktober 2018.

## **1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada dalam pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota antara lain adalah *Pelayanan Pertanahan*. Dan hal ini menjadi tugas yang harus diemban oleh Dinas Pertanahan Kota Batam selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan dalam struktur organisasi Pemerintahan Kota Batam.

Sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan pasal 2 ayat (1) dan (2), kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian ijin lokasi untuk memperoleh tanah kepada perusahaan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal (PMA/ PMDN);
- b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. Penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- f. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;

- g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Pemberian izin membuka tanah;
- i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

### **1.3 STRUKTUR ORGANISASI**

#### **1.3.1 Organisasi Dinas**

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan Kota Batam terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Pertanahan, membawahi:
  - 1. Seksi Penatagunaan Tanah;
  - 2. Seksi Pendayagunaan Tanah;
  - 3. Seksi Penataan Kawasan Tertentu.
- c. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Pertanahan, membawahi:
  - 1. Seksi Pemanfaatan Tanah;
  - 2. Seksi Pengadaan Tanah;
  - 3. Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
- d. Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan, membawahi:
  - 1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan;
  - 2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
  - 3. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.



### 1.3.2 Keadaan Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pertanahan Kota Batam didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 29 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tingkat pendidikan dan status kepegawaian, dengan komposisi dan rincian pegawai sebagai berikut :

#### a. Pendidikan Pegawai

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S2	Ilmu Manajemen	1
		Ilmu Perencanaan Wilayah	1
		Ilmu Kebijakan Publik	2
2	S1	Teknik	5
		Ekonomi	8
		Sosial Politik	3
		Komputer	2
		Pertanian	1
		Hukum	1
3	SMA		5
	Jumlah		29

#### b. Status Kepegawaian

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	Honorar	Jumlah
1	S2	4	-	4
2	S1	20	-	20
3	SLTA	4	1	4
	Jumlah	28	1	29

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta kebijakan dan strategi Dinas Pertanahan Kota Batam.

Potensi peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perangkat daerah dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adanya kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi kendala / tantangan dalam penanganan masalah bidang pengelolaan perbatasan dan pertanahan antara lain pengetahuan masyarakat yang masih kurang, jumlah sumber daya manusia yang ada masih minim, letak geografis, perangkat hukum, perundang-undangan yang belum sempurna, anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Rencana strategis yang dimaksud disini merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan sasaran pada Dinas Pertanahan Kota Batam pada tahun 2018 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

### **2.1.1 Visi**

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016–2021:

**“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

**Batam** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.

**Bandar Dunia** : Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional AsiaTenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellences*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-

fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

**Madani** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

**Berdaya Saing** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

**Maju** : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

**Sejahtera** : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

**Bermartabat** : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status

### ***2.1.2 Misi***

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi.
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Daerah yang Bertaqwa, Berdaya Saing dan Masyarakat Sejahtera.
3. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, Infrastruktur Kota yang Modern, serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri dan Nyaman sesuai Nilai Budaya Bangsa.
4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam Menopang Perekonomian Daerah.
5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Domestik.
6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Untuk Dinas Pertanahan Kota Batam sendiri misi yang paling berkaitan adalah misi 1 (satu), yaitu *Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi*.

### **2.1.3 Tujuan**

Tujuan ditetapkan dengan merumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mencapai visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai.

Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Dinas Pertanahan Kota Batam yaitu antara tahun 2016-2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka telah dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Batam periode tahun 2016 – 2021. Adapun tujuan yang harus dicapai Dinas Pertanahan Kota Batam adalah *Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan Kota Batam*.

### **2.1.4 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang telah dirumuskan Dinas Pertanahan periode tahun 2016-2021 adalah (1) terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas, dan (2) meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik

### **2.1.5 Arah Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kota Batam.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Visi dan misi dibuat kebijakan berupa pedoman atau petunjuk yang terdiri dari :

- 1) **Kebijakan Teknis**, Kebijakan Teknis / operasional yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan meliputi (1) melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi, (2) melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam, pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota Batam, serta (3) melakukan koordinasi dan

pendataan penggunaan dan peruntukan lahan, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait perijinan pemanfaatan lahan.

- 2) ***Kebijakan Personalia***, Kebijakan personalia diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanahan yang profesional, terampil serta mempunyai sikap mental yang baik, hal tersebut dapat dilakukan melalui strategi kebijakan antara lain: pemilihan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang tugas pertanahan, melakukan pelatihan teknis operasional, melakukan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat dan tepat (kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK dan lain-lain) sehingga mampu menjadi sumber motivasi bagi peningkatan kinerja pegawai serta melakukan pembinaan sikap mental secara terus menerus.
- 3) ***Kebijakan Keuangan***, Faktor anggaran sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, oleh karenanya kebijakan di bidang keuangan sangat diperlukan. Strategi yang akan diterapkan dalam hal ini yaitu pemberdayaan terhadap kekuatan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan dan mencari terobosan lain seperti kerjasama dengan investor. Selain itu melakukan penyusunan rencana kegiatan sebagai bahan usulan untuk kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam yang akan dijadikan bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

## **2.2 RENCANA KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)**

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pertanahan Kota Batam, untuk mendukung visi dan misi tersebut



maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

### 2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka telah dijabarkan dalam sasaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2018.

Sasaran pembangunan Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam serta indikator kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2018, sebagaimana pernyataan perjanjian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Satuan	Target
Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00
	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persen	26,00
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persen	35,66

Indikator kinerja berupa persentase ketersediaan lahan aset pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan

2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya lahan aset pemko Batam sebanyak 50 persil. Rumus indikator sasaran program adalah *jumlah lahan tersedia/ jumlah kebutuhan lahan aset pemko batam x 100%*.

Kegiatan ini baru akan dimulai pada tahun 2018 dengan proyeksi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 26,00%, yaitu 13 persil lahan aset dari target kebutuhan lahan aset 50 persil.

Indikator kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 36,98%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 233 persil dari 630 persil lahan aset yang ada, dan terlaksananya sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 500 persil. Rumus indikator sasaran program adalah *jumlah lahan yang disertifikasi/ target lahan yang akan disertifikasi X 100%*.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2017 adalah 26,46%, yang terdiri dari 197 dokumen sertifikat lahan aset pemko dan 100 dokumen sertifikat lahan masyarakat. Proyeksi sampai dengan tahun 2018 adalah 32,22%, yaitu 204 dokumen sertifikat lahan aset dan 200 dokumen sertifikat lahan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam diatas, telah ditetapkan target capaian kinerja di tingkat bidang dan seksi di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan seksi di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam yang dituangkan dalam dokumen pernyataan perjanjian kinerja (terlampir).

## **2.2.2 Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Program pembangunan bidang pertanahan tahun 2018 direncanakan pelaksanaannya dan pembiayaannya melalui APBD/APBDP Kota Batam dengan mengacu pada sasaran rencana kerja tahun 2018.

Adapun program pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2018 yang pembiayaannya melalui APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

### **1. Program Penataan Tata Guna Tanah**

Melalui Program Tata Guna Tanah diharapkan terjadi peningkatan penataan tata guna tanah di Kota Batam.

### **2. Program Pendukung**

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi 2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2018 pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam.

Jumlah anggaran belanja langsung kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dengan sumber dana APBD tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.236.024.557,50 (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah poin lima). Kemudian melalui mekanisme Anggaran Perubahan (APBD Perubahan) pada bulan September 2018, maka terjadi pengurangan anggaran menjadi 508.700.500,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah).

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2018 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

*a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018. Hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam sampai dengan tahun 2017 adalah 199 dokumen dari 630 aset lahan Pemko Batam (31,59%).

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2018 pada DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

- Input : Rp. 10.000.000,-
- Output : Jumlah dokumen PL/sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 4 Persil
- Outcome : Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 32,22 persen
- Benefit : Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

*b. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari periode pembangunan Kota Batam tahun 2011-2016, dimana sampai dengan tahun 2017 telah diinventarisasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 300 persil dari 630 persil lahan aset Pemko Batam. Pada periode 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2016-2021, diharapkan seluruh lahan aset Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 630 persil telah diinventarisasi lokasi dan luasannya.

Akibat defisit anggaran yang cukup signifikan pada Pemko Batam tahun 2018, maka dilakukan rasionalisasi di anggaran perubahan.

Rincian rencana kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah Kota Batam tahun 2018 pada DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

- Input : Rp. 0,- (APBD Murni Rp. 100.000.000,-)
- Output : Persentase data lahan Pemerintah Kota Batam hasil inventarisasi 71,43%
- Outcome : Data base hasil pengukuran dan inventarisasi lahan

aset Pemerintah Kota Batam 71,43%

Benefit : Tersedianya data-data pendukung dalam perencanaan penggunaan lahan

Impact : Tertib administrasi pertanahan serta memudahkan dalam pemanfaatan lahan

*c. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat*

Kegiatan ini merupakan usulan masyarakat di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam.

Kegiatan fasilitasi sertifikasi lahan masyarakat dilakukan dengan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam, dan satuan pembiayaan disesuaikan dengan SHB yang diterbitkan oleh BPN RI. Berkenaan dengan hal tersebut dilakukan penyesuaian harga satuan pada anggaran perubahan

Rincian rencana kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat tahun 2018 berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 106.115.000,-

Output : Jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat 100 Persil

Outcome : Persentase pengadaan dokumen lahan masyarakat 40,00 persen

Benefit : Tertib administrasi pertanahan

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

*d. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua*

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan tercapainya kesepakatan luasan 9 kampung tua Kota Batam dan diterbitkan PL nya oleh BP Batam, serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat kampung tua dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai, serta lebih jauh diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung tua.

Kegiatan penataan lahan kampung tua direncanakan secara bertahap, terutama di lokasi kampung tua yang telah ada kesepakatan berbagai pihak dan telah diterbitkan dokumen PL dari BP Kawasan Batam.

Rincian rencana kegiatan penataan lahan kampung tua tahun 2018 berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 0,- (DPA Murni Rp. 46.045.000,-)

Output : Jumlah dokumen PL Kampung Tua di 8 Kampung.

Outcome : Persentase penyelesaian dokumen PL Kampung Tua sebesar 23,53%

Benefit : Memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai

Impact : Peningkatan perekonomian masyarakat kampung tua

*e. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam*

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021

sebanyak 50 persil lahan untuk pembangunan, sekolah, puskesmas/puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada tahun 2018 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam tahun 2018 berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut:

Input : Rp. 0,- (DPA Murni Rp. 100.000.000,-)

Output : Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam  
26,00%

Outcome : Tersedianya lahan aset Pemko Batam sebanyak  
26,00% untuk kegiatan pembangunan di Kota  
Batam

Benefit : Memudahkan dalam pembangunan sarana dan  
prasarana Pemerintah Kota Batam

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan  
pembangunan

## 2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

### *a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran*



Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas, belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya. Rincian kegiatan berdasarkan DPPA tahun 2018 sebagai berikut :

Input : Rp. 303.911.500,-  
Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran.  
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.  
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.  
Impact : Meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

### 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

#### *b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung. Rincian kegiatan berdasarkan DPPA tahun 2017 sebagai berikut :

Input : Rp. 88.639.000,-  
Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur  
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagaimana visi pemerintah Kota Batam. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$
Rencana Tingkat Capaian

## Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

<b>No.</b>	<b>Nilai Angka</b>	<b>Interpretasi</b>
1.	> 80	Sangat Baik
2.	60 - 79,9	Baik
3.	50 - 59,9	Sedang
4.	0 - 49,9	Kurang
5.	0	Data Tidak Lengkap

Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian indikator sasaran strategis pada tahun 2018. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

### **3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD**

Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, dan merupakan indikator kinerja yang dipilih dari beberapa indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pertanahan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran indikator pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00	100,00
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100,00	100,00
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	26,00%	26,00%
			Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	35,66%	35,66%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dengan realisasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 berdasarkan target yang telah ditetapkan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	26,00%	26,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	35,66%	35,66%

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pemerintah daerah, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan pada tahun 2018 dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018. Rencana Kerja Tahun 2018 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2018 tersebut, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan DPA-SKPD untuk mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara ringkas pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2018, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran (2016-2021)	Indikator Kinerja (2018)	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	100,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	100,00%

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran yang dituangkan pada tahun 2018, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

**A. Indikator Kinerja Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam**

*Indikator kinerja* yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dengan target 26,00% (pengadaan lahan aset 13 persil dari target lima tahunan sebanyak 50 persil), capaian indikator kinerja sasaran tahun 2018 mencapai 100% dengan kategori interpretasi sangat baik.

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2018			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	26,00%	26,00%	100,00

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2018 dengan capaian indikator kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018 (%)	Capaian 2017 (%)	(%) rata-rata capaian	Ket
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	100,00	100,00	100,00	

Perbandingan realisasi sasaran tahun 2018 dan 2017 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Capaian			Naik (Turun)	Ket
		Satuan	Realisasi			
			2018	2017		
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	100,00	100,00	-	Tetap

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017, maka pada tahun 2018 capaian dan realisasi dari indikator kinerja tetap.

Dari target kinerja 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam, capaian kinerja tahun 2018 merupakan capaian kinerja tahun kedua dengan data awal tahun 2016.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, maka capaian kinerja dari indikator persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 26,00% (13 persil lahan aset pemko Batam) dari target 100,00% (50 persil) target kinerja lima tahunan (2016-2021) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian						Realisasi sd 2018	Target 2018	Capaian (%)	
		Realisasi									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	-	-	26,00	46,00	72,00	100	26,00	26,00	100,00

Indikator sasaran kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam tahun 2018 adalah di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah</b>					
Meningkatnya kualitas pelayanan pemanfaatan tanah dan ketersediaan lahan aset di Kota Batam	Persentase diterbitkannya perijinan pemanfaatan tanah yang tepat waktu di Kota Batam	Persentase	100,00	0,00	0,00



Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase ketersediaan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah daerah	Persentase	26,00	26,00	100,00

Dari kedua indikator sasaran diatas, yang berpengaruh secara signifikan terhadap *tercapainya* indikator kinerja persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam adalah indikator persentase ketersediaan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah daerah.

Berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, indikator kinerja program pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemko batam dicapai dengan melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Untuk itu Dinas Pertanahan Kota Batam memilih kegiatan ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan sehingga ketersediaan tanah untuk pembangunan dapat dipenuhi. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil lahan aset. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 adalah 26,00%, yaitu 13 persil lahan aset dengan peruntukan 1 SD, 2 SMP, 2 puskesmas pembantu, 1 kantor BLK, 2 Pos Damkar, 1 GOR, 3 Lapangan Bola, dan 1 sentra industri.

Untuk indikator persentase diterbitkannya perijinan pemanfaatan tanah yang tepat waktu di Kota Batam tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya permohonan ijin pemanfaatan tanah yang masuk ke Dinas Pertanahan.

Secara anggaran, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam tahun 2018 adalah Program Penataan Tata Guna Tanah, dengan kegiatan Lahan Aset Pemko Batam (realisasi output kegiatan 13 persil dari target 13 persil).

Penjelasan secara rinci dari kegiatan adalah sebagai berikut:

*1. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Output kegiatan pengadaan dokumen lahan aset adalah Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 26,00% dengan outcome yang diharapkan berupa tersedianya lahan aset Pemko Batam sebanyak 26,00% untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam.

Pengadaan lahan aset pemerintah Kota Batam diperuntukan untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil lahan aset.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- (2) Pendataan dan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait berkenaan dengan kebutuhan lahan di masing-masing dinas dan instansi.
- (3) Melakukan survey lokasi terkait dengan lahan yang diusulkan untuk diadakan (berdasarkan usulan dinas/instansi) mengenai kelayakan teknis dan administrasi lahan.

- (4) Berkoordinasi dengan BP Batam yang berwenang dalam pengalokasian lahan di Pulau Batam (mainland) terkait usulan kebutuhan lahan dari dinas/instansi.
- (5) Berkoordinasi dengan masyarakat terkait dengan lahan yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah.

Realisasi capaian sampai dengan tahun 2018 adalah 26,00%, yaitu 13 persil lahan aset dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

Tabel. Realisasi Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam Tahun 2018

No	Peruntukan Lahan	Jumlah (Persil)	Lokasi
1.	Sekolah Dasar	1	SDN 005 Batuaji
2.	Sekolah Menengah Pertama	2	SMPN 56, SMPN 57
3.	Puskesmas/Pustu	2	Pustu Sei Lekop, Pustu P Seraya Tj Riau
4.	BLK	1	Kel. Tembesi di Kp Tua Gundap
5.	Pos Damkar	2	Samping Kantor Camat Nongsa
6.	GOR	1	Legenda Malaka
7.	Lapangan Bola	3	Batu Besar, Legenda, Sebulang
8.	Sentra Industri	1	Gedung Plut di Bengkong, Golden Prawn

### ***B. Indikator Kinerja Persentase Lahan Aset Pemko Batam dan Lahan Masyarakat yang Berstatus Legal***

*Indikator kinerja* yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal, dengan target 35,66% yang berupa

sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 203 persil dari target lima tahunan sebanyak 630 persil lahan aset yang ada, dan sertifikasi lahan masyarakat sebanyak 200 persil dari target lima tahunan sebanyak 500 persil lahan masyarakat, capaian indikator kinerja sasaran tahun 2018 mencapai 100% dengan kategori interpretasi sangat baik, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2018			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	35,66%	35,66%	100,00

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2018 dengan capaian indikator kinerja tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian 2018 (%)	Capaian 2017 (%)	(%) rata-rata capaian	Ket
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	100,00	100,00	100,00	

Perbandingan realisasi sasaran tahun 2018 dan 2017 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Capaian			Naik (Turun)	Ket
		Satuan	Realisasi			
			2018	2017		
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	100,00	100,00	-	Tetap

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017, maka pada tahun 2018 capaian dan realisasi dari indikator kinerja tetap.

Dari target kinerja 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam, capaian kinerja tahun 2018 merupakan capaian kinerja tahun kedua dengan data awal tahun 2016.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, maka capaian kinerja dari indikator persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal sampai dengan tahun 2018 telah mencapai 35,66% (sertifikasi lahan aset 203 persil dari target lima tahunan 630 persil lahan aset yang ada, dan sertifikasi lahan masyarakat 200 persil dari target lima tahunan 500 persil) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian						Realisasi sd 2018	Target 2018	Capaian (%)	
		Realisasi									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Perse ntase	17,43	26,46	35,66	45,40	55,13	64,87	35,75	35,66	100,00

Indikator sasaran kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal tahun 2018 ada di 3 (tiga) bidang, yaitu bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah, bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah, serta bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah</b>					
Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset Pemko	Persentase lahan Pemko Batam yang berstatus legal	Persentase	32,22	32,22	100,00
	Persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam	Persentase	71,43	71,43	100,00
<b>Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah</b>					
Meningkatnya kualitas penataan kawasan tertentu di Kota Batam	Persentase kampung tua yang memiliki PL	Persentase	23,53	23,53	100,00
<b>Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan</b>					
Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan dan sengketa lahan	Persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00
	Persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi	Persentase	100,00	100,00	100,00
	Persentase lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	40,00	40,00	100,00

Dari indikator sasaran diatas, yang berpengaruh secara signifikan terhadap *tercapainya* indikator kinerja persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal adalah indikator Persentase lahan Pemko Batam yang berstatus legal di bidang Pemanfaatan dan Pengadaan tanah, dan indikator Persentase lahan masyarakat yang berstatus legal di bidang Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan.

Rincian capaian indikator kinerja di masing masing bidang lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

*Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah*

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah</b>					
Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset Pemko	Persentase lahan Pemko Batam yang berstatus legal	Persentase	32,22	32,22	100,00
	Persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam	Persentase	71,43	71,43	100,00

Pada sasaran meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset Pemko di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah terdapat 2 (dua) indikator yang harus dicapai, yaitu persentase lahan Pemko Batam yang berstatus legal dengan target 32,22% dan persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam dengan target 71,43%.

Lahan aset Pemerintah Kota Batam berdasarkan data awal tahun 2016 adalah 630 persil, dimana sampai dengan tahun 2018 terdapat 204 persil lahan aset yang telah memiliki sertifikat (32,22%).

Kegiatan pengadaan sertifikat lahan aset Pemko Batam ini dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan lahan kepada BP Batam untuk mendapatkan penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam yang akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, selanjutnya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk diterbitkan sertifikat lahan dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa dokumen PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi dari BP Batam terhadap lahan aset tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor

Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai institusi yang berwenang dalam penerbitan sertifikat lahan.

Penyebab utama tidak tercapainya target indikator sasaran dikarenakan terjadinya reorganisasi BP Batam sehingga dokumen pendukung untuk pengurusan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai (belum diterbitkan BP Batam). Indikator sasaran kinerja jumlah dokumen sertifikat lahan aset Pemko Batam didukung dengan pendanaan APBD tahun 2018 pada Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam.

Kendala dalam pelaksanaan sertifikasi lahan aset adalah:

- a. Dokumen pendukung untuk pengurusan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai (Reorganisasi BP Batam)
- b. Terbatasnya tenaga teknis pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).
- c. Kesulitan dalam penyesuaian jadwal pengukuran di lapangan dengan instansi terkait, yaitu BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Pada indikator sasaran persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam terealisasi 71,43% dari target 71,43%, dengan capaian 100,00%.

Data lahan aset Pemko yang berdasarkan data awal RPJMD Kota Batam (tahun 2016) adalah 630 persil yang tersebar diseluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Batam. Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan inventarisasi dan penginputan database lahan aset sebanyak 200 persil (31,74%). Pada tahun 2017 dan 2018 kegiatan inventarisasi lahan aset dilakukan pada 100 persil lahan aset dan telah dilakukan penginputan dan



updating database lahan aset terhadap masing-masing 100 persil dan 150 persil lahan aset tersebut, sehingga keseluruhan lahan aset yang telah diinput di database lahan aset adalah 450 persil, atau 71,43%.

Dengan tersedianya database lahan aset Pemko Batam ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Selanjutnya dengan tersedianya database lahan aset Pemko Batam dapat diketahui dengan jelas status legalitas lahan aset Pemko Batam dan kondisi yang up to date eksisting lahan aset yang ada.

*Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah*

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah</b>					
Meningkatnya kualitas penataan kawasan tertentu di Kota Batam	Persentase kampung tua yang memiliki PL	Persentase	23,53	23,53	100,00

Pada sasaran meningkatnya kualitas penataan kawasan tertentu di Kota Batam di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah, indikator yang harus dicapai adalah persentase kampung tua yang memiliki PL dengan target 23,53%. Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 target capaian indikator sasaran ini adalah 44,12%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terbitnya 15 PL Kampung Tua dari 34 Kampung Tua yang ada.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah 23,53%, yaitu 8 PL kampung tua dari target 34 kampung tua, dengan tingkat pencapaian sampai dengan 2018 sebesar 100,00%.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (tanah melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami penggusuran, hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan tidak terdokumen.

Dalam upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya melayu, telah dikeluarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Lama/Tua di Kota Batam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah kota Batam dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kampung tua yang ada di Kota Batam, dimana kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2006 dan telah selesai dilakukan pada tahun 2011. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat melayu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran dan pemetaan kampung tua, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala BP Kawasan Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 – Nomor 03/SKB/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung Tua di Kota Batam. Mulai tahun 2012-2014 telah dilakukan (1) kegiatan verifikasi kampung tua di 33 lokasi kampung tua yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang beranggotakan unsur-unsur BP Kawasan, RKWB (Rumpun Khasanah Warisan Budaya), dan Pemko Batam, (2) kegiatan pemasangan patok batas di 12 lokasi kampung tua (2014-2015) dan 21 lokasi kampung tua (rencana tahun 2016), dan dilanjutkan dengan (3) kegiatan inventarisasi

lahan masyarakat perkampungan tua pada tahun 2015 di 13 lokasi kampung tua dan pada tahun 2016 direncanakan dilaksanakan di 20 lokasi kampung tua.

Sampai dengan tahun 2018, progres penyelesaian kampung tua di Kota Batam adalah telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan telah ditetapkan PL Kampung Tua oleh BP Batam pada 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kampung Tua Nongsa Pantai, Batu Besar, Kampung Panau, Tanjung Riau, Cunting, Sei Binti, Sei Lekop, dan Bakau Serip. Dari 8 (delapan) PL Kampung Tua tersebut, 7 (tujuh) PL telah diterbitkan dan dimana masih 2 (Dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau, serta 1 (satu) kampung tua yang masih dalam proses penerbitan PL (kesepakatan dan persetujuan sudah ada dari BP Batam).

Penyelesaian kampung tua memerlukan kesungguhan, keseriusan, dan komitmen pihak-pihak terkait terutama BP Kawasan Batam, sehingga pengakuan hak masyarakat perkampungan tua dapat segera terwujud, serta terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung tua. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan terhadap kampung tua tersebut melalui legalitas lahan, penataan kampung tua, dan peningkatan infrastruktur pendukung kemajuan kampung tua diberbagai bidang.

*Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan*

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<b>Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan</b>					
Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan dan sengketa lahan	Persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi	Persentase	100,00	100,00	100,00
	Persentase lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	40,00	40,00	100,00

Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan dan sengketa lahan di bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan, indikator yang harus dicapai adalah persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti dengan target 100,00%, persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi dengan target 100,00%, dan persentase lahan masyarakat yang berstatus legal dengan target 40,00%.

Dari ketiga indikator sasaran diatas, yang berpengaruh secara signifikan terhadap tercapainya indikator kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal adalah indikator sasaran persentase lahan masyarakat yang berstatus legal, realisasi 200 sertifikat dari target lima tahunan sebanyak 500 sertifikat, yaitu 40,00% dan dengan capaian 100%.

Kondisi saat ini diketahui bahwa sebagian besar lahan masyarakat (terutama di wilayah hinterland) belum memiliki dokumen legalitas berupa sertifikat hak milik, hal tersebut secara umum dapat memicu munculnya permasalahan pertanahan secara umum. Mulai tahun 2017, untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan memotivasi masyarakat untuk mengurus legalitas lahan, Dinas Pertanahan melakukan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan hak masyarakat (Proda).

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Percepatan Pengurusan Dokumen Sertifikat Lahan yang beranggotakan Tim Teknis dari Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) dengan komposisi yang proporsional. Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan dokumen sertifikat lahan, serta koordinasi dengan masyarakat pemilik hak atas tanah di lapangan.

Indikator sasaran persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti dengan target 100,00% terealisasi 100,00%, dimana selama tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) pengaduan masalah lahan yang masuk ke Dinas Pertanahan dan telah ditindaklanjuti. Adapun pengaduan masalah lahan yang telah ditindak lanjuti diuraikan sebagai berikut:

No.	Pengaduan Masalah Lahan	Lokasi	Keterangan
1.	Forum Masyarakat Nayon Swadaya (Fornas)	Sei Nayong RT 01 & RT 02 RW 12 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong	Masyarakat mendirikan bangunan rumah liar diatas lahan PT. Julian dan minta kepada perusahaan tsb pembenahan lahan layak huni
2.	Koperasi Bina Madani (warga Kampung Durian)	Kamp Durian Sukadamai RW 06 Kel. Bengkong Sadai Kec. Bengkong	Masyarakat memiliki lahan seluas 74.000 m2 dimana lahan tersebut berdiri diatas lahan PT. Darna Kemas Beganda
3.	Warga Kartini Bengkong	Bengkong Kartini RT 02 RW 12 Kel. Tanj Buntung Kec. Bengkong	Rumah warga berdiri diatas lokasi PT. Batam Mas Indah Permai
4.	Warga Abadi II Bengkong	Bengkong Abadi II RT 004 RW 004 Kel. Tanj Buntung Kec. Bengkong	Warga mendirikan bangunan diatas lahan PT. Airis Teknika Utama, dimana warga telah membayar UWTO tapi tidak melibatkan notaris dan lemah secara hukum

No.	Pengaduan Masalah Lahan	Lokasi	Keterangan
5.	Sdr. Budianto/Atong	Telaga Punggur Kel. Kabil Kec. Nongsa	Sengketa lahan sdr Budianto dengan PT. Putra Karya Gemilang
6.	Tim 17 Kavling Penataan Piatu (Koperasi Harapan Bangsa)	Kel. Tanj Buntung Kec. Bengkong dan Kel. Tanj Sengkuang Kec. Batu Ampar	Koperasi Harapan Bangsa telah mengajukan penetapan legalitas lahan ke BP Batam
7.	Kantor Imigrasi Kelas II Belakang Padang	Kel. Tanjung Sari Kec. Belakang Padang	Pada lahan milik Kemenhum dan HAM yang sudah memiliki sertifikat terdapat Bak Air yang digunakan masyarakat yang juga memiliki sertifikat

Indikator sasaran persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi dengan target 100,00% terealisasi 100,00%, dimana selama tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) sengketa lahan yang dimediasi, dalam hal ini dimonitoring, dikoordinasikan, dan ditindak lanjuti melalui rapat koordinasi dengan pihak terkait oleh Dinas Pertanahan.

Secara anggaran, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal tahun 2018 adalah Program Penataan Tata Guna Tanah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam
2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah
3. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat
4. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Penjelasan secara rinci dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator output kegiatan pengadaan dokumen lahan aset adalah jumlah dokumen PL/sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 4 Persil, dan indikator outcome berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 32,22 persen.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pendataan terhadap lahan aset yang belum memiliki dokumen sertifikasi lahan serta dokumen penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam (untuk wilayah mainland). Selanjutnya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk diterbitkan sertifikat lahan dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai institusi yang berwenang dalam penerbitan sertifikat lahan.

Keberhasilan pencapaian target sasaran ini akan berakibat pada tingkat pembangunan sarana dan prasarana Kota Batam, dimana dengan keberhasilan ini Pemerintah Kota Batam akan memiliki lahan yang memiliki kejelasan status legalitas untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti sekolah, rumah sakit, kantor, dan lain-lain.

Pada kondisi awal periode RPJMD (2016), lahan aset Pemerintah Kota Batam telah memiliki 197 sertifikat, dan bertambah menjadi 199 sertifikat pada tahun 2017 dari 630 lahan aset yang dimiliki.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan tahun 2018 adalah 204 sertifikat lahan aset, dimana pada tahun 2018 telah dilakukan sertifikasi terhadap 5 persil lahan aset yaitu: (1) Pasar Makmur

Serumpun di Tanjung Piayu, (2) TPU Kampung Padang di Karas, (3) TPU di Batu Legong, (4) TPU di Pulau Buluh, dan (5) TPU Batu Putih karas.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan sertifikasi lahan aset pemerintah Kota Batam dilaksanakan di wilayah hinterland. Pemilihan lokasi hinterland dikarenakan hampir seluruh lahan aset pemerintah Kota Batam berada di wilayah mainland (pulau Batam) tidak memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi dari BP Batam, sehingga tidak bisa didaftarkan ke BPN untuk pengurusan sertifikat. Secara garis besar beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen pendukung untuk pengurusan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai (Reorganisasi BP Batam)
- b. Terbatasnya tenaga teknis pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).
- c. Kesulitan dalam penyesuaian jadwal pengukuran di lapangan dengan instansi terkait, yaitu BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).
- d. Keterbatasan waktu pengurusan.

## 2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah telah dilaksanakan sejak tahun 2016, dengan indikator kinerja kegiatan berupa persentase lahan aset yang diinventarisasi. Lingkup kerja kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial



(fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU).

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan yang lengkap dan up to date, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana kepemilikan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai lembaga yang mengatur tentang penggunaan lahan tersebut.

### 3. Kegiatan Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan aset masyarakat ini merupakan kegiatan pengurusan sertifikat tanah secara massal oleh Dinas Pertanahan Kota Batam dengan sasaran masyarakat tidak mampu di wilayah hinterland Kota Batam. Kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun 2017 mengingat banyaknya usulan dari masyarakat melalui forum musrenbang tingkat kelurahan.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan mendukung program nasional melalui kegiatan PRONA yang dilaksanakan oleh BPN RI. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.

Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain daripada itu percepatan pendaftaran tanah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah

Kegiatan fasilitasi sertifikasi lahan masyarakat pada tahun 2018 dilakukan dengan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam, dan satuan pembiayaan disesuaikan dengan SHB yang diterbitkan oleh BPN RI, dengan lokasi Sekanak Raya 3 dokumen, Tanjung Sari 72 dokumen, Bulang Lintang 8 dokumen, dan Pecong 17 dokumen.

#### 4. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan

tercapainya kesepakatan luasan 8 kampung tua Kota Batam dan diterbitkan PL nya oleh BP Batam, serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat kampung tua dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai, serta lebih jauh diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung tua.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi dan verifikasi kampung tua yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012, pada tahun 2014 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan batasan dan luasan kampung tua antara pihak terkait di 7 (tujuh) kampung tua, dan pada tahun 2015 telah ditetapkan PL nya, yang meliputi lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Batu Besar, (3) Kampung Panau, (4) Tanjung Riau, (5) Cunting, (6) Sei Binti, dan (7) Sei Lekop. Dari 7 (Tujuh) PL Kampung Tua yang telah diterbitkan, ada 2 (Dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau.

Pada tahun 2017 telah dilakukan penyusunan dokumen rencana penataan kampung tua dengan lokasi: (1) Kampung Nongsa Pantai, (2) Kampung Tanjung Riau, dan (3) Bakau Serip. Sedangkan untuk lokasi kampung tua yang telah mendapat persetujuan dan akan diterbitkan dokumen PL berdasarkan Surat Kepala BP Batam bulan September 2017 adalah Kampung Tua Bakau Serip.

### **3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2018, telah dianggarkan dalam DPA Dinas Pertanahan Kota Batam (APBD Perubahan) tahun 2018 sebesar Rp 500.700.500,- (lima ratus juta tujuh ratus ribu lima

ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 392.550.500,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan 5 (lima) kegiatan teknis sebesar Rp. 116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah). Perincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2018 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2018 (Rp.)	Realisasi 2018		Fisik (%)	Ket
			Keuangan			
			(Rp.)	(%)		
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>508.700.500,-</b>	<b>448.697.622,-</b>	<b>88,20</b>	<b>89,99</b>	
<b>I.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>303.911.500,-</b>	<b>249.021.482,-</b>	<b>81,94</b>	<b>83,25</b>	
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	303.911.500,-	249.021.482,-	81,94	83,25	
<b>II.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>88.639.000,-</b>	<b>84.984.000,-</b>	<b>95,88</b>	<b>100,00</b>	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	88.639.000,-	84.984.000,-	95,88	100,00	
<b>III.</b>	<b>Program Penataan Tata Guna Tanah</b>	<b>116.150.000,-</b>	<b>114.692.140,-</b>	<b>98,75</b>	<b>100,00</b>	
3.	Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	10.000.000,-	8.542.140,-	85,42	100,00	
4.	Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	0,-	0,-	0	0	

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2018 (Rp.)	Realisasi 2018		Fisik (%)	Ket
			Keuangan			
			(Rp.)	(%)		
5.	Fasilitasi Pengurusan Sertifikas Lahan Masyarakat	106.150.000,-	106.150.000,-	100,00	100,00	
6.	Penataan Lahan Kampung Tua	0,-	0,-	0	0	
7.	Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	0,-	0,-	0	0	

Anggaran Belanja Langsung APBD (Perubahan) Kota Batam Tahun Anggaran 2018 pada SKPD Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam adalah Rp 500.700.500,- (lima ratus juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan/DPA, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 448.697.622,- atau 88,20%,- dan realisasi fisik sebesar 89,99%.

Realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 303.911.500,- Realisasi keuangan adalah Rp. 249.021.482,- atau 81,94% dan realisasi fisik 83,25%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 88.639.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 84.984.000,- atau 95,88% dan realisasi fisik 100,00%.
- c. Program Penataan Tata Guna Tanah meliputi 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 116.150.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 114.692.140,- atau 98,75% dan realisasi fisik 100,00%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dibidang pertanahan daerah, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pertanahan Kota Batam dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Pertanahan Kota Batam. Dimasa mendatang Dinas Pertanahan Kota Batam akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai salah satu instansi pendukung dalam pembangunan Kota Batam telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanahan Kota Batam tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi, Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari Dinas Pertanahan meliputi : 1. Dinas Pertanahan merupakan OPD yang diberi mandate pemerintah

daerah untuk menyelenggarakan urusan pertanahan di daerah sebagai bagian integral dari pemerintah Kota Batam; 2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi dinas pertanahan; 3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif. Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Dinas Pertanahan yaitu : 1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang ada; 2. Belum terstandarisasinya secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan prasarana kerja; 3. Belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.

Faktor Eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi, Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Batam, antara lain : 1. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen legalitas lahan milik; 2. Sikap proaktif instansi terkait dalam pengurusan dokumen legalitas lahan aset pemerintah; dan 3. Dukungan tokoh masyarakat dan RKWB dalam penyelesaian kampung tua Kota Batam. Sedangkan ancaman yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Batam yaitu Adanya 3 institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan di Kota Batam, yaitu Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI).

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;

2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2018 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2019;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran 2018;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam umumnya serta Rempang dan Galang pada khususnya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.